

**PERBUATAN HUKUM PIDANA *PRANK* (JAHIL)  
PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL  
DALAM PERSPEKTIF DI HUKUM INDONESIA<sup>1</sup>**

Oleh : Jeremi Sumolang<sup>2</sup>

Wempie J. Kumendong<sup>3</sup>

Noldy Mohede<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui bagaimana perbuatan hukum pidana *prank* (Jahil) pencemaran nama baik di media sosial dalam perspektif di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku *prank* (Jahil) pencemaran nama baik di media sosial dalam perspektif di Indonesia. Dengan metode penelitian hukum normatif, dengan kesimpulan: 1. Pengaturan mengenai perbuatan atau tindak pidana *prank* (jahil) pencemaran nama baik di media sosial diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum sepenuhnya jelas. Masih terdapat kekaburan mengenai pengertian penghinaan dan pencemaran nama baik. Sementara pengaturan tindak pidana *prank* (jahil) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah jelas mengatur mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik. Untuk menjerat pelaku tindak pidana *prank* (jahil) pencemaran nama baik di media sosial dapat menggunakan pasal dalam KUHP dan UU ITE. 2. Seseorang mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan memenuhi beberapa unsur yaitu dengan memeriksa keadaan kejiwaannya, tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile* dan sebagainya); dan tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe beweging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya.

Kata Kunci: Pidana *Prank* (Jahil), Pencemaran Nama Baik, Media Sosial, Perspektif Di Hukum Indonesia

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menduduki peringkat pertama dalam

proses perubahan pola kehidupan sosial di dunia. Perkembangan ini diartikan sebagai hilangnya jarak yang memisahkan antara individu yang satu dengan individu yang lain dimana pun berada. Hal itu dikarenakan teknologi informasi dan komunikasi tidak bersifat tidak terbatas atau jangkauannya bisa mencakup seluruh dunia, sehingga dalam membagikan suatu hal seperti teknologi dan ilmu pengetahuan bisa sangat mudah dan cepat dilakukan. Contoh dari hal tersebut misalnya dalam hal mencari informasi terhadap suatu hal yang terjadi di berbagai tempat di dunia, individu sudah dengan mudah mendapatkannya pada internet seperti dalam media sosial *Google*, *Facebook*, *Instagram*, *WhatsApp*, *YouTube* dan lain sebagainya.

Teknologi informasi menjadi salah satu kebutuhan yang penting bagi manusia. Banyak perubahan yang terjadi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang pada awalnya bersifat analog menjadi bersifat serba digital. Hal tersebut dapat dilihat pada era modern saat ini, dimana teknologi informasi menjadi suatu tren perkembangan teknologi.

Teknologi informasi sebagai suatu bidang ilmu yang berkembang saat ini dan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan peradaban manusia. Teknologi dapat digunakan untuk sarana diskusi, simulasi, dan untuk kegiatan pembelajaran.

Di tengah derasnya arus perkembangan teknologi digital, sekarang hampir semua kebutuhan dapat dipenuhi secara daring. Adanya jaringan internet juga lebih memudahkan arus informasi, memudahkan akses tiap orang untuk mengetahui yang sebelumnya tidak diketahui. Setiap orang di seluruh dunia dapat saling terhubung satu sama lain melalui fasilitas ini tanpa perlu berpindah tempat.

Pada saat ini, teknologi informasi diibaratkan sebagai pisau bermata dua karena di satu sisi dari adanya teknologi informasi tentunya dapat memberikan kontribusi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, dan di sisi lain teknologi informasi juga dapat menjadi alat untuk melakukan kejahatan atau dari pemanfaatan teknologi informasi tersebut bisa mengakibatkan dilanggarnya norma-norma tertentu yang berlaku di masyarakat.

Seperti halnya penggunaan internet dalam membagikan informasi dan sebagai alat komunikasi individu satu dengan individu lainnya.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT, NIM 18071101558

<sup>3</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

Hal tersebut tentunya dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi individu dalam memanfaatkan internet tersebut, apalagi cakupannya sangat luas dan mudah diakses oleh masyarakat di seluruh dunia. Disamping itu, perbuatan hukum atau tindak kejahatan juga beriringan tumbuh sebagai dampak dari penggunaan internet tersebut. Seperti halnya dalam penggunaan media sosial sebagai alat berbagi informasi dan juga sebagai alat komunikasi memungkinkan konten ilegal seperti informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, penghinaan atau pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong dan menyesatkan, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan yang tentunya dapat mengakibatkan kerugian bagi individu atau kelompok tertentu.

Hal itu juga secara tidak langsung terjadi karena tuntutan dari berbagai pihak yang menginginkan agar dalam membagikan informasi melalui media sosial bisa lebih menarik dan tentunya dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi individu yang memanfaatkan hal tersebut, disamping hal penggunaan media sosial sebagai sarana hiburan atau tontonan bagi masyarakat sehingga diperlukan berbagai cara agar setiap informasi, konten, iklan dan hal-hal yang disajikan dalam media sosial tersebut bisa menarik perhatian masyarakat untuk mengaksesnya dan tentunya mendapat keuntungan dari hal tersebut.

Teknologi informasi dan komunikasi dalam praktiknya tidak hanya digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi, namun juga sebagai hiburan. Adanya kebutuhan tersebut, teknologi informasi menciptakan berbagai aplikasi dan portal-portal hiburan online seperti *Youtube* untuk streaming video-video menghibur hingga membuat penonton tertawa. Akan tetapi, kemudahan yang diberikan teknologi informasi membuat sebagian orang menyalahgunakannya.

Penyalahgunaan teknologi informasi dapat berupa membuat konten berita palsu, pelanggaran hak cipta seperti mengunggah video dengan tema atau konten tertentu yang telah memiliki hak cipta, pencemaran nama baik dalam bentuk video, foto, tulisan yang dipublikasikan, dan lain-lain. Pencemaran nama baik yang sedang populer di kalangan masyarakat saat ini adalah

pencemaran nama baik dengan mengunggah video *prank*.<sup>5</sup>

*Prank* merupakan sesuatu yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat, terutama anak muda yang memiliki tingkat selera humor yang tinggi. *Prank* adalah suatu bentuk *slang* atau sebutan yang tidak resmi untuk kejenakaan, yang diadaptasi dari *practical joke*, dan bertujuan untuk membuat orang dalam hal ini korban merasa terjahili sehingga menimbulkan rasa kepuasan pada pembuat *prank*.

*Prank* memiliki berbagai jenis, diantaranya adalah *prank* dengan menggunakan tema kejahatan, seperti menculik, menodongkan senjata tajam, ataupun bertindak sebagai preman yang berpura-pura mengancam korban kejahilannya. Namun, tidak semua *prank* berakhir pada gurauan atau kejenakaan. Ada juga *prank* yang mengakibatkan korban malu terhadap perbuatan pembuat video tersebut.

Jika dilihat dari Pasal 40 ayat (1) huruf M Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Ciptaan yang Dilindungi, video *prank* terhadap diri korban yang diambil oleh *Youtuber* atau pembuat konten tersebut dikategorikan sebagai ciptaan yang dilindungi, yaitu karya sinematografi. "Karya sinematografi" yang dimaksud adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

Meski membuat konten *prank* bukan termasuk pelanggaran hak cipta namun konten *prank* dalam bentuk video yang disebar di internet yang melukai dan merendahkan kehormatan seseorang dapat dijerat pidana. Video yang diambil melalui kamera oleh *Youtuber* tersebut dapat dikatakan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang

---

<sup>5</sup> Dwi Wachidiyah Ningsih, Abdul Karim, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prank Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Universitas Gresik, 2020.

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

*YouTuber* atau pembuat konten yang mengunduh video *prank* yang membuat malu korban sebagai orang yang dijahili dalam video tersebut dapat dikenai sanksi pidana. Tindakan *YouTuber* tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Penjelasan Pasal 310 KUHP menerangkan bahwa menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Pihak yang diserang ini biasanya merasa malu, Kehormatan yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksuil, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.<sup>6</sup>

Supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.

Sedangkan pasal yang mengatur mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik (video) diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai berikut: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Jadi perbuatan *YouTuber* mengunggah video *prank* yang membuat korban menjadi malu dapat dijerat dengan pidana atas pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (3) UU 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun perlu diingat bahwa agar dapat dijerat pidana, korban harus melakukan

pengaduan karena ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam UU 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan delik aduan.

Mengingat ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan delik aduan, sering kali pelaku *prank* luput dari jerat hukum. Tidak semua korban *prank* bersedia melaporkan ke kepolisian. Korban merasa malu dan tidak mau memperpanjang urusan meski dirinya dirugikan. Selain itu, tidak semua korban mengetahui langkah hukum apa yang bisa ditempuh jika akan melaporkan pelaku *prank* ke kepolisian. Oleh karena itu, perlu adanya penegakan hukum yang tegas dan tidak tergantung dengan pengaduan yang disampaikan oleh korban, mengingat nama baik korban yang terancam tercemar dan mempengaruhi kondisi sosialnya.

Di Indonesia lagi maraknya video-video mengenai *prank*, ada *prank* yang memberikan dampak yang baik dan ada juga *prank* yang dapat merugikan dan mencemarkan nama baik seseorang seperti berupa membagikan sembako yang berisi sampah kepada masyarakat yang kurang mampu dan disiarkan dalam media sosial seperti *Youtube*, kasus seperti ini dapat dijerat dengan UU RI No. 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pasal 45 ayat 3 karena pasal tersebut mengatur agar setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan video tersebut kedalam media sosial.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perbuatan hukum pidana *prank* (Jahil) pencemaran nama baik di media sosial dalam perspektif di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku *prank* (Jahil) pencemaran nama baik di media sosial dalam perspektif di Indonesia?

## C. Metode Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan

---

<sup>6</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Peliteia, Bogor, 1995, hlm 225.

konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>7</sup>

Penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif, itu melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang kita coba cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh sebab itu, masih perlu diuji kembali.<sup>8</sup>

Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, dengan hasil yang hendak dicapai adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya.<sup>9</sup>

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Bambang Sunggono bahwa Penelitian pada dasarnya merupakan, “suatu pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang, di tangan. Pada dasarnya sesuatu yang dicari itu tidak lain ialah “pengetahuan” atau lebih tepatnya “pengetahuan yang benar”, dimana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu.<sup>10</sup>

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini ialah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari Penelitian Hukum kepastakaan yakni dengan “ cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan Penelitian Hukum Normatif”.<sup>11</sup>

Dalam penelitian hukum normatif menggunakan juga prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-

cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.<sup>12</sup>

Penelitian hukum ada 7 jenis dari perspektif tujuannya, yakni mencakup penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum klinis, penelitian hukum yang mengkaji sistematika Peraturan Perundang-undangan, penelitian yang ingin menelaah sinkronisasi suatu Peraturan Perundang-undangan, penelitian perbandingan hukum, dan penelitian sejarah hukum.<sup>13</sup>

Untuk memperoleh data serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan, maka diperlukan suatu pedoman penelitian atau metode penelitian. Menurut Soekanto (1981) yang dikutip oleh Tim Pengajar Fakultas Hukum UNSRAT bahwa didalam metodologi penelitian hukum pada pokoknya mencakup uraian – uraian tentang :

1. Metode yang digunakan.
2. Tipe penelitian yang akan dilakukan.
3. Metode populasi dan sampling.
4. Metode pengumpulan data.
5. Pengelohan data dan analisis data.<sup>14</sup>

Untuk itu hal-hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan metode penelitian hukum ini ialah:

1. Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu bersifat normatif, atau disebut juga dengan penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang dikutip oleh Bachrul Amiq bahwa penelitian normatif ialah suatu penelitian yang mengutamakan pengkajian terhadap ketentuan – ketentuan hukum positif maupun asas – asas hukum umum.<sup>16</sup> Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan mendasarkan pada bahan hukum baik primer maupun sekunder.
2. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, ialah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 1.

<sup>8</sup> Amirudin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta , 2004, hlm 19.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 29.

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 27 – 28.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op – Cit*, hlm 14.

---

<sup>12</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2001, hlm 57.

<sup>13</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Op – Cit*, hlm 120 – 132.

<sup>14</sup> Tim Pengajar, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2007, hlm 10.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

### 3. Pengumpulan Data.

Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.<sup>17</sup>

Untuk itu dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan ialah :

- a. Data Sekunder. Data ini diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengkaji dan menelaah dengan teliti sumber data dalam hubungannya dengan masalah-masalah yang diteliti mengenai perbuatan hukum pidana *prank* (Jahil) pencemaran nama baik di media sosial dalam perspektif di Indonesia, dan pengaturan pertanggung jawaban pelaku *prank* (Jahil) pencemaran nama baik di media sosial dalam perspektif di Indonesia.
- b. Studi Komparasi (*comparative research*), yakni dengan cara membandingkan-teori maupun fakta yang ada, untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan yang dapat dijadikan pegangan dalam penulisan ini.

## PEMBAHASAN

### A. Perbuatan Hukum Pidana *Prank* (Jahil) Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum di Indonesia

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yaitu :

#### 1. KUHP

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHP adapun pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP diantaranya :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 310 ayat (1), Pasal 310 ayat (2), Pasal 311 ayat (1), Pasal 315, Pasal 317 ayat (1), dan Pasal 318 ayat (1) yang termasuk penghinaan umum.
- KUHP yaitu Pasal 134, Pasal 136, Pasal 137, Pasal 142, Pasal 142a, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 154a, Pasal 156, Pasal

156a, Pasal 157, Pasal 177 butir 1 dan 2, Pasal 207, Pasal 208 yang termasuk penghinaan khusus.

Dapat digunakan untuk menjerat pelaku pencemaran nama baik yang mempunyai unsur subjektif dan unsur objektifnya yaitu :

- a. Unsur-unsur objektif :
  - Barangsiapa
  - Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
  - Dengan menuduhkan suatu hal yang disiarkan, dipertunjukkan dan atau ditempelkan
- b. Unsur-unsur subjektif :
  - Dengan maksud nyata (*kenlijk c*)
  - Dengan sengaja (*opzettelijk*)
- c. Secara terbuka

Jika perbuatan tersebut telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidananya maka pasal tersebut dapat dipergunakan selama tidak ada aturan khusus (*Lex Specialis*).

Namun ada tambahan dalam unsur subjektif dalam beberapa pasal yaitu dalam kejahatan fitnah pada Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu sipembuat dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkannya itu benar dan juga pada penghinaan orang yang meninggal pada Pasal 320 ayat 1 dan Pasal 321 ayat 1 yaitu yang merupakan pencemaran nama baik jika orang itu masih hidup.

Penjelasan Pasal 310 KUHP menerangkan bahwa menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Pihak yang diserang ini biasanya merasa malu, Kehormatan yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksuil, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.<sup>46</sup>

Supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm 21.

<sup>46</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Peliteia, Bogor, 1995, hlm 225

sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.

Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan, objek yang dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan berat.

Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat terhormat. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.

Antara kehormatan dan nama baik memiliki hubungan yang erat. Sehingga menyerang salah satu diantara kehormatan dan nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.<sup>47</sup>

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan kejahatan hukum yang perlu diperhatikan. Delik pencemaran nama baik adalah suatu delik aduan dimana seseorang dapat dikatakan tercemar nama baiknya apabila ada pihak yang merasa diserang harkat dan martabatnya.<sup>48</sup>

Di Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 319 KUHP pencemaran nama baik pada dasarnya merupakan delik aduan, maka dari itu pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan aduan atau tuntutan untuk melakukan penyelesaian perkara pencemaran nama baik kepada pihak kepolisian. Lalu pihak kepolisian melakukan penyidikan yang mana hasil dari penyidikan tersebut akan dilimpahkan ke kejaksaan, setelah itu tahap penuntutan di pengadilan untuk diperiksa, dituntut, dan diadili serta diputuskan mengenai perkara tersebut. Tidak hanya jalur pidana, penyelesaian melalui jalur perdata juga dapat diterapkan sesuai dengan Pasal 1372 KUHP perdata yang menyatakan

bahwa tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan nama baik.

Di Indonesia juga memiliki penyelesaian tindak pidana yang dikenal dengan *Restorative Justice* dalam beberapa kasus tindak pidana, termasuk tindak pidana pencemaran nama baik. *Restorative Justice* merupakan prinsip penegakkan hukum dalam upaya penyelesaian perkara yang dijadikan instrument pemulihan dan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung.<sup>49</sup>

## 2. UU ITE

UU ITE merupakan *Lex Specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dapat diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat 3 yang menyatakan :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”.

Dalam Pasal tersebut diatas terdapat 2 unsur yaitu :

### a. Unsur Objektif yaitu :

1. Perbuatan :
  - a) Mendistribusikan
  - b) Mentransmisikan
  - c) Membuat dapat diaksesnya
2. Melawan hukum yaitu yang dimaksud “tanpa hak”
3. Objeknya adalah informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik

### b. Unsur Subjektifnya adalah kesalahan

Konten yang didistribusikan dan/atau ditransmisikan yang terbukti dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan

---

<sup>47</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elistaris Gultom, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 89

<sup>48</sup> Gomgom T.P Siregar, *Suatu Analisis Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, Refika Aditama, Bandung, 2020, hlm 53.

---

<sup>49</sup> Sodik Muslih, Mutiara Ramadhani, *Implementasi Restorative Justice Pada Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE*, Widya Pranata Hukum, Vol 3 No. 2, 2021, hlm 103

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di pandang sebagai delik *cyber crime*.

Berbicara mengenai *cybercrime* sesungguhnya tidak terlepas dari internet juga *cyber space*. Ini disebabkan *cyber crime* merupakan fenomena yang dihasilkan oleh dua entitas tersebut.

*Cyber space* sebagai ruang interaksi sosial yang membentuk komunitas baru ( masyarakat maya) perlu adanya suatu aturan. Aturan sebagai ukuran suatu perilaku yang patut dan tidak patut, sebagaimana aturan dalam dunia nyata. Aturan-aturan ini diperlukan untuk menjaga ketertiban interaksi dalam *cyber space* tersebut.

Berkenaan dengan pengaturan aktivitas di dunia maya ini kemudian dihadapkan pada persolan siapakah yang berhak membuat regulasi, melakukan penuntutan dan proses peradilan mengingat *cyber cpace* tidak jelas locusnya.

Ancaman pidana bagi orang yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU 19 Tahun 2016, yang berbunyi: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".

Dengan demikian perbuatan *YouTuber* atau konten kreator mengunggah video *prank* yang membuat korban menjadi malu dapat dijerat dengan pidana atas pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (3) UU 19 Tahun 2016.

Meski masih terdapat kekaburan norma pada kalimat mentransmisikan dan atau mendistribusikan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE namun sampai saat ini aparat penegak hukum masih menggunakan pasal tersebut untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum.

## **B. Pertanggungjawaban Pelaku *Prank* (Jahil) Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum di Indonesia**

Dapat dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentang dengan hukum atau yang bersifat melawan hukum. Meskipun perbuatannya memenuhi rumusan dalam aturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan, namun hal itu masih belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pemidanaan masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan tindak pidana itu mempunyai kesalahan atau bersalah.

Dapat dikatakan orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut atau jika dilihat dari sudut tindak pidana, tindak pidana baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.<sup>50</sup> Disini berlaku apa yang dikatakann asas tiada pidana tanpa kesalahan (*keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder sculd atau nulla poena sine culpa*)<sup>51</sup>

Pertanggungjawaban pidana mengarah kepada pemidanaan, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pertanggungjawaban pidana yang dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.

Agar seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, haruslah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur yang harus dipenuhi terlebih dahulu yaitu :

1. Mampu bertanggung jawab  
Seseorang harus bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatan yang dia lakukan apabila perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), apabila :
  - 1) Keadaan jiwanya :
    - a. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara
    - b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile* dan sebagainya); dan
    - c. Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe beweging*, melindur/*slaapwandel*,

---

<sup>50</sup> Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hlm 86

<sup>51</sup> *Ibid.*

mengigau karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya.

- 2) Kemampuan jiwanya :
  - a. Dapat menginsyafi hakikat dari tindakannya
  - b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak ; dan
  - c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut

## 2. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila seseorang dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.

Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari :<sup>52</sup>

### 1) Kesengajaan (*opzet*)

Kesengajaan harus mengenai ketiga unsur pidana yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum. Kesengajaan dapat dibagi mejadi 3 bagian yaitu :

- a. Sengaja sebagai niat (*oogmerk*)  
Kesengajaan sebagai niat atau maksud adalah terwujudnya delik yang merupakan tujuan dari pelaku. Pelaku benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.
- b. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)  
Kesengajaan semacam ini, terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat mutlak sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku tercapai.
- c. Sengaja sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis mogelijkeheidsbewustzijn*)  
Kesengajaan sebagai sadar akan kemungkinan yaitu terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku,

melainkan merupakan syarat yang mungkin timbul sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku tercapai.

### d. Kealpaan

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Kelalaian menurut hukum pidana terbagi menjadi 2 macam yaitu :<sup>53</sup>

(1) Kealpaan perbuatan apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP.

(2) Kealpaan akibat merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh ketentuan hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 359, Pasal 360, Pasal 361 KUHP.

(3) Kealpaan memuat 3 unsur yaitu :

- a) Pelaku perbuatan lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya dia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum
- b) Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berfikir panjang dan
- c) Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggungjawab atas akibat dari perbuatan tersebut

## 3. Tiada ada alasan pemaaf

Alasan pemaaf timbul ketika perbuatan seseorang memiliki nilai melawan hukum

---

<sup>52</sup> Bahder Johan Nasution, *Hukum Pertanggungjawaban*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 54

---

<sup>53</sup> Bahder Johan Nasution, *Op.cit*, hlm 55

tetapi karena alasan tertentu maka pelakunya dimaafkan. Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP yaitu :

- 1) Daya paksa relatif (*overmacht*)  
Daya paksa diatur dalam Pasal 48 KUHP *Overmacht* merupakan daya paksa relatif seperti keadaan darurat.
- 2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*)  
Pembelaan terpaksa yang melampaui batas diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Ciri dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas adalah :  
Pembelaan terpaksa melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat; Perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena keguncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut, maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf. Sedangkan pembelaan terpaksa merupakan dasar pembenar karena melawan hukumnya tidak ada.<sup>54</sup>
- 3) Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi terdakwa mengira perintah itu sah. Menjalankan perintah jabatan diatur dalam Pasal 51 ayat 2 KUHP.  
Terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik menurut hukum positif Indonesia yang telah memenuhi unsur-unsur dari undang-undang dan unsur-unsur dari kesalahan dimintakan pertanggungjawaban kepada pelakunya. Hal ini juga menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana pencemaran nama baik terbukti telah melanggar Pasal 310 KUHP yang menyatakan :  
“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”  
Perumusan Pasal 310 ayat 2 KUHP, yaitu:

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Berdasarkan rumusan pasal di atas, maka pencemaran dan pencemaran tertulis bedanya adalah bahwa pencemaran tertulis dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan. Sedangkan unsur unsur lainnya tidak berbeda.

Menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang di serang itu biasa merasa malu. Kehormatan yang di serang di sini hanya mengenai kehormatan yang dapat di cemarkan karena tersinggung.

Dalam pasal 311 ayat (1):

“Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia di izinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang di ketahuinya tidak benar, di hukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selamalamnya empat tahun”.

Semua Penghinaan ini hanya dapat di tuntutan apabila ada pengaduan dari orang yang menderita. Obyek dari pada penghinaan tersebut di atas harus manusia perseorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, segolongan penduduk.

Pencemaran nama baik seseorang atau fitnah adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media massa. Fitnah yang disebarakan secara tertulis dikenal sebagai *libel*, sedangkan yang diucapkan atau secara lisan disebut *slander*.

Sanksi pidana yang ditentukan dalam Pasal 310 KUHP itu bersifat alternative yaitu harus dipilih salah satu diantara pidana penjara atau pidana denda, tidak boleh kedua-duanya dijatuhkan secara bersama-sama. Untuk mengetahui sanksi alternatif adalah dari “perkataan” atau yang ditunjukan dengan rumusan “pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Artinya sanksi pidana penjara dan pidana denda dijatuhkan satu-persatu tidak digabung antara sanksi pidana penjara dan denda.

Dilihat dari sisi ancaman sanksi pidananya pencemaran nama baik menurut

---

<sup>54</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm 90

ketentuan Pasal 27 ayat (3) diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menyebutkan "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama empat (4) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Dibandingkan dengan ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 310 KUHP maka ancaman pidana terhadap pencemaran nama baik melalui informasi elektronik dan atau dokumen elektronik jauh lebih berat dibandingkan dengan Pasal 310 KUHP.

### C. Contoh Perbuatan Hukum Pidana *Prank* (Jahil)

1. Perbuatan hukum pidakan yang dapat dikatakan sebagai hukum pidana *Prank* yaitu membuat video berupa membagikan sembako yang berisi sampah kepada masyarakat yang kurang mampu dan disiarkan dalam media sosial seperti *Youtube*, kasus seperti ini dapat dijerat dengan UU RI No. 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pasal 45 ayat 3 karena pasal tersebut mengatur agar setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan video tersebut kedalam media sosial.
2. Perbuatan hukum pidana lainnya yang dapat dikatakan sebagai pidana *Prank* yaitu membuat video berupa *prank* April Mop yang menceritakan keburukan seseorang dimedia sosial yang kenyataan tidak demikian. Hal tersebut dapat dikatakan pidana *prank* karena sudah merusak nama baik orang yang diceritakan dalam video tersebut. Kasus ini dapat dijerat dengan UU RI No. 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pasal 45 ayat 3 karena video tersebut telah dibagikan kedalam media sosial dan dilihat oleh banyak orang.
3. Perbuatan hukum pidana lainnya yang dapat dikatakan sebagai pidana *Prank* yaitu

membuat video berupa *prank* chat whatsapp menyatakan cinta kepada seseorang dan tanpa persetujuan dari orang tersebut chat whatsapp dijadikan video dan dibuat konten tiktok. Hal tersebut dapat dijerat dengan UU RI No. 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pasal 45 ayat 3 karena telah membuat orang yang *dipranks* merasa dirugikan dan dipermalukan dimedia sosial.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai perbuatan atau tindak pidana *prank* (jahil) pencemaran nama baik dimedia sosial diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum sepenuhnya jelas. Masih terdapat kekaburan mengenai pengertian penghinaan dan pencemaran nama baik. Sementara pengaturan tindak pidana *prank* (jahil) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah jelas mengatur mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik. Untuk menjerat pelaku tindak pidana *prank* (jahil) pencemaran nama baik dimedia sosial dapat menggunakan pasal dalam KUHP dan UU ITE.
2. Seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan memenuhi beberapa unsur yaitu dengan memeriksa keadaan kejiwaannya, tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile* dan sebagainya); dan tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe* *beweging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya.

### B. Saran

1. Perlu dibuatkan bab khusus serta penjelasan lebih lanjut mengenai pencemaran nama baik terhadap kalimat-kalimat yang masih kabur ataupun yang belum diatur sehingga dapat menghindari kekaburan norma dan menghindari multitafsir terhadap pencemaran nama baik.
2. Perlunya perlindungan hukum bagi korban *prank* (Jahil) di Indonesia karena menyangkut hak asasi manusia (HAM)

dan merupakan hal yang penting serta memberikan rasa aman kepada korban, pelapor, saksi yang terlibat tindakan pidana.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta&PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012
- Amirudin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Bahder John Nasution, *Hukum Pertanggungjawaban*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elistaris Gultom, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Gomgom T.P Siregar, *Suatu Analisis Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, Refika Aditama, Bandung, 2020
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2001
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cet 2*, Kencana, Jakarta, 2008
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Peliteia, Bogor, 1995
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang 1990
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta. 1982.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.
- Tim Pengajar. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Manado. 2007

#### **Perturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

#### **Jurnal**

- Dwi Wachidiyah Ningsih, Abdul Karim, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prank Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Universitas Gresik, 2020
- Sodik Muslih, Mutiara Ramadhani, *Implementasi Restorative Justice Pada Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE*, Widya Pranata Hukum, Vol 3 No. 2, 2021
-